



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 14 TAHUN
2020 TENTANG PROGRAM BANTAENG PEDULI KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas (BAIK TUNTAS) dalam bentuk advokasi sosial dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan dengan adanya penghapusan pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BANTAENG PEDULI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6), ayat (8), ayat (9) Pasal 6 dihapus dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mempersiapkan Data Penerima Program BAIK TUNTAS
- (2) Dalam rangka penetapan daftar penerima Program BAIK TUNTAS Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi guna menjaga ketepatan sasaran Program BAIK TUNTAS.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai daftar penerima Program BAIK TUNTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas dapat diwakilkan dengan syarat melampirkan :
 - a. surat kuasa yang diketahui Desa/ Lurah; dan
 - b. kartu tanda penduduk elektronik/Kartu Keluarga penerima dan yang mewakili.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ayat (4) ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program BAIK TUNTAS dalam bentuk Bantuan Sosial berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 Per bulan dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan daftar penerima manfaat yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2.400.000,00 untuk setiap 1 (satu) orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas selama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi Lanjut Usia terlantar dan penyandang disabilitas penerima Bantuan Sosial berupa bantuan uang tunai dapat diwakilkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7).
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria calon penerima program BAIK TUNTAS yakni :

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia diatas 17 tahun;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/ atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Daerah; dan
 - c. diverifikasi pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 BAB yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11A

Pemberian Bantuan Sosial yang belum disalurkan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 13 September 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 13 September 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 20